PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
**KELURAHAN MANGKUJAYAN**
Jalan Bupati Sudibyo No. 50 Kode Pos 63314
Telp. ( 0351 ) 892476 E-mail :
mangkujayankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH MANGKUJAYAN
NOMOR : 188 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KADER KESEHATAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN MANGKUJAYAN

LURAH MANGKUJAYAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Kelurahan Mangkujayan yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata ;
b. Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Persturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kader Kesehatan Lingkungan di Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kader Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan wadah penyaluran

KETIGA : Tugas pokok Kelompok Kerja Kader Kesehatan Lingkungan yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :

1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat ;
3. Melakukan pemantauan (Jumantik) dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat ;
4. membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan ;
5. melaporkan kawasan kegiatan secara periodic kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Desa ;

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pokja Kader Kesehatan Lingkungan dapat berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan Mangkujayan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangkujayan
Pada tanggal 13 Desember 2019

LURAH MANGKUJAYAN

SUSANTO, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19641030 198410 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Camat Magetan ;
2. Sdr. Ketua Forum Kelurahan Sehat Kec. Magetan
3. Sdr. Pengurus Kelompok Kerja Kader Kesling Kel.Mangkujayan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANGKUJAYAN
NOMOR : 188 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 DESEMBER 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KADER KESEHATAN LINGKUNGAN
KELURAHAN MANGKUJAYAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM JABATAN | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pelindung | Kepala kelurahan |
| 2. | Penasehat | Ketua LPM |
| 3. | Pembina | Kasi Bina sosial |
| 4 | Ketua | KARTINI |
| 5 | Anggota | TOTOK KUSDARMINTO |
| | | DINA SRI PURNAMAWATI |
| | | SULASMAN |
| | | YUYUN MINTARTI |
| | | SEPTIAN NURAISAH |
| | | KATIYEM |
| | | ANIK KARSINI |
| | | SRI DJUARIYANI |
| | | SETIYANTI |

Magetan 13 Desember 2019

LURAH MANGKUJAYAN

SUSANTO, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19641030 198410 1 002